



PUTUSAN
Nomor 106/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2]

- | | | | |
|---|--------------|---|---|
| 1 | Nama | : | Ir. Ahmad Daryoko |
| | Warga Negara | : | Indonesia |
| | Jabatan | : | Presiden Konfederasi Serikat Nasional |
| | Alamat | : | Gd. Cawang Kencana Lantai 5, Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Cililitan – Jakarta Timur |
| 2 | Nama | : | Hamdani |
| | Warga Negara | : | Indonesia |
| | Jabatan | : | Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional |
| | Alamat | : | Gd. Cawang Kencana Lantai 5, Jalan Mayjen Sutoyo Kav.22 Cililitan – Jakarta Timur |

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 25 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 604/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2013 dengan Nomor 106/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 20 Januari 2014 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum" **(bukti P-1)**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". **(bukti P-2)**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". **(bukti P-3)**

Berdasarkan butir angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji UU 30/2009.



II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Kedudukan Pemohon dalam permohonan pengujian materiil Undang Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara”. **(bukti P-1)**
2. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45 dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **(bukti P-1)**
3. Bahwa dalam Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disebutkan Serikat Pekerja/Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Dan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disebutkan: “Serikat Pekerja dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara”. **(bukti P-4)**
4. Bahwa sesuai dengan Bab III, Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional mempunyai tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anggota, dan membela kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan dimana anggotanya bekerja. **(bukti P-5)**
5. Bahwa berdasarkan Bab VII, Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional disebutkan bahwa Tugas DPP KSN adalah: mengatasnamakan atau mewakili KSN dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional. **(bukti P-5)**
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kongres Nasional I sebagai Kongres Pembentukan Konfederasi Serikat Nasional Nomor 010/KONGRES KSNI/2011, tanggal 12 November 2011, di Bogor, **Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Nasional. yang berhak mewakili organisasi dan**



anggotanya adalah: **Ir. Ahmad Daryoko selaku Presiden dan Hamdani selaku Sekretaris Jenderal.**

7. Bahwa Konfederasi Serikat Nasional mempunyai anggota sebagai berikut:

No.	Nama Federasi	Cakupan Wilayah
1.	FSP BUMNS – Federasi Serikat Pekerja BUMNS Strategis	<ul style="list-style-type: none"> Beranggotakan SP. PLN, SEPAKAT TELKOMSEL, SEKAR TELKOM, PP. INDONESIA POWER, SP. PEMBANGKIT JAWA BALI, SP. PERTAMINA, IKATAN AWAK KABIN PT. GARUDA INDONESIA (IKAGI) Cakupannya ada di 33 provinsi seluruh Indonesia
2.	FSP2KI – Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 20 perusahaan kertas berlokasi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur
3.	FSPK – Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> Jawa Barat, meliputi berbagai kota / Kabupaten : Bandung, Sumedang, Garut, Karawang, Sukabumi, Purwakarta, Bekasi, Subang.
4.	FSBKU – Federasi Serikat Buruh Karya Utama	<ul style="list-style-type: none"> Banten, Jakarta, Lampung
5.	FSPI – Federasi Serikat Pekerja Independen	<ul style="list-style-type: none"> Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Demak, Pati, Kudus.
6.	FSBK – Federasi Serikat Buruh Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> Jawa Timur, meliputi Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo.
7.	FSPBI – Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara
8.	GSBN – Gabungan Serikat Buruh Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> Sulawesi Selatan
9.	F. SERBUK - Federasi Serikat Buruh Kebun Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Sumatera Utara
10.	F. PERBUNI – Pergerakan Buruh Perkebunan Independen	<ul style="list-style-type: none"> Sumatera Utara
11.	F. PERBBUNI – Perhimpunan Buruh Perkebunan Independen	<ul style="list-style-type: none"> Sumatera Utara
12.	F. SBM – Serikat Buruh Madani	<ul style="list-style-type: none"> Jawa Timur
13.	F. SBM – Serikat Buruh Merdeka	<ul style="list-style-type: none"> Malang Raya



8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Konfederasi Serikat Nasional atau disingkat KSN memenuhi syarat sebagai **Pemohon. (bukti P-1 s.d. bukti P-5)**
9. Sehingga Permohonan Uji Materi Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *junctis* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) serta adanya **bukti baru (Novum)** surat dari Bobet Coral dari Public Services International – Asia Development Bank (PSI-ADB) yang merupakan Konsultan ADB untuk sosialisasi Program Asia Development Bank (ADB) ke lingkungan Serikat Pekerja di Indonesia, yang menyatakan bahwa *Law Nomor 30 of 2009 marked the change of power Industry Structure and end the special status of PLN – Further liberalize the power sector, PLN will no longer have a monopoly in supply and distribution of electricity to consumers* – yang artinya: **“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menandakan perubahan dari Struktur Industri Ketenagalistrikan dan merupakan akhir dari status istimewa PLN karena berlakunya Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan, PLN tidak memiliki lagi monopoli di bidang pasokan tenaga listrik (pembangkit dan transmisi) dan distribusi listrik kepada konsumen”**, adalah bertentangan dengan UUD 1945, diajukan oleh Konfederasi Serikat Nasional (KSN) selaku Badan Hukum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, yang beralamat di Gedung Cawang Kencana Jalan Mayjend Soetoyo Kav 22 Cililitan Jakarta Timur, dan telah di catat oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Nomor Pencatatan: 717/IV/P/II/2012, tanggal 06 Januari 20122 **(bukti P6)**.

III. ALASAN/POKOK PERMOHONAN

Hak dan/atau kewenangan Konstitusi Pemohon yang dirugikan sebagai akibat diberlakukannya UU 30/2009 yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut: (bukti P-1)

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tiap-tiap warga negara khususnya buruh, sebagaimana disebut pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, akan hilang manakala di dalam usaha ketenagalistrikan dibuka kesempatan



usaha secara terpisah (*unbundling*), yang berpotensi pada **Pasar Kompetisi Penuh** atau Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan. Dan ini semua terjadi mengingat indikasi adanya “**intervensi**” *Letter Of Intent* (LOI) yang sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat selama ini.

Memang pada Undang-Undang *a quo* tersebut terdapat pasal-pasal yang mengamanahkan bahwa tarif listrik diatur oleh Pemerintah. Tetapi justru menimbulkan kerancuan, dan berpotensi menjadi pasal karet yang mengancam kesejahteraan buruh. Dan mengapa sampai muncul Undang-Undang yang mengandung pasal-pasal karet? Ini semua karena adanya intervensi asing yang diindikasikan dengan adanya *Letter Of Intent* (LOI). Untuk lebih jelasnya Pemohon sampaikan sebagai berikut:

1). **Latar Belakang Keluarnya UU Nomor 30/2009.**

1).1 **“The White Paper” (Buku Putih) Sebagai Naskah Kebijakan/Naskah Akademik. (bukti P-10)**

Latar Belakang terbitnya Undang-Undang *a quo* didorong oleh kebijakan Pemerintah dalam sektor ketenagalistrikan yang tertuang dalam “**The White Paper**” **Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan** yang terbit pada Agustus 1998 oleh Departemen Pertambangan dan Energi (**bukti P-10**), yang menjelaskan latar belakang arah kebijakan ketenagalistrikan yang baru **mengingat kondisi krisis moneter** sebagaimana disebutkan pada Sub Bab 4 butir (25): “**Krisis moneter telah memaksa berakhirnya praktik *business as usual* di sektor Ketenagalistrikan**”.

Maka sesuai butir 77 *Letter Of Intent* (LOI) 20 Januari tahun 2000, Pemerintah berkomitmen kepada IMF (*International Monetary Fund*) untuk segera membuat Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru berdasar naskah kajian/naskah akademik yang disebutnya sebagai *Power Sector Restructuring* (tidak lain adalah *The White Paper* tersebut).

1).2 **Muatan Buku Putih Departemen Pertambangan dan Energi (bukti P-10)**

1).2.1. **Memperkenalkan Kompetisi**

Pada butir 29 disebutkan, Pemerintah telah memutuskan untuk menggunakan Mekanisme Pasar di sektor Ketenagalistrikan.



Tujuan akhir adalah untuk mendirikan pasar tenaga listrik kompetisi penuh.

1).2.2. Penerapan Pasar Kompetisi Penuh.

Pada Sub Bab 10 Penerapan, dijelaskan pada butir 109 program restrukturisasi yang dipaparkan dalam naskah kebijakan ini, berdemensi luas dan mencakup banyak langkah yang berkaitan satu sama lainnya. Tujuan restrukturisasi Pemerintah tidak akan tercapai dalam waktu singkat karena sejumlah alasan hukum, institusional, dan teknis. Oleh karena itu naskah kebijakan ini juga memaparkan strategi masa peralihan sampai diperkenalkannya **pasar kompetisi penuh** pada tahun 2003 (yang tertunda sampai saat ini).

1).2.3. Perlunya Undang-Undang Baru

Pada butir 105 disebutkan: Kerangka hukum untuk industri saat ini ditentukan secara prinsip oleh UU Nomor 15/85 dan PP Nomor 10/89. UU Nomor 15/85 adalah modern berwawasan kedepan, dan fleksibel. Undang-Undang tersebut banyak mengakomodir perubahan yang diusulkan dalam naskah kebijakan ini, tetapi tidak konsisten dengan perubahan ke **Pasar Kompetisi penuh**. (Untuk itu diperlukan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru).

Selanjutnya pada butir 108 disebutkan Undang-Undang baru tersebut akan cukup fleksibel untuk mengakomodasi pasar transisi **kompetisi parsial dan pasar kompetisi penuh** yang merupakan tujuan akhir pemerintah.

1).2.4. Pengenalan “*Unbundling System*”.

Pada Bagian II RINCIAN PROGRAM RESTRUKTURISASI, berisi: PEMECAHAN (*UNBUNDLING*) USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (*ELECTRICITY SUPPLY INDUSTRY*).

Butir 40: Pemerintah sangat bangga dengan keberhasilan yang telah dicapai oleh PLN sebagai BUMN terbesar. Keberhasilan PLN dalam pembangunan sektor kelistrikan telah memberikan jalan kepada Pemerintah untuk maju ketahap berikutnya, yaitu melakukan restrukturisasi sektor, dimana PLN akan mengalami



pemecahan, sehingga membuka jalan bagi tumbuhnya banyak pemain di dalam sektor ini, dengan pembagian tujuan yang jelas untuk setiap kelompok pemain.

Butir 41: Pemecahan terdiri dua jenis, yaitu geografis (*unbundling horizontal*) dan fungsional (*unbundling vertical*). Pemecahan geografis amat disarankan karena ukuran dan keragaman wilayah Indonesia. Pemecahan fungsional didasarkan pemahaman bahwa pada kenyataannya usaha kelistrikan terdiri dari sub usaha-sub usaha. Lebih jelasnya usaha kelistrikan dapat dibagi ke dalam 4 usaha kelistrikan, yaitu: pembangkit, transmisi, distribusi, dan pengecer (*retailing*). Pemecahan dari aktivitas-aktivitas ini akan memperjelas tanggung jawab, meningkatkan pertanggungjawaban (*accountability*), **dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, memberikan dasar untuk kompetisi.** Pemerintah berencana untuk memulai kedua jenis pemecahan tersebut dan **memisahkan PLN dari sudut geografis maupun fungsional (PLN akan di *unbundling* baik secara horizontal maupun vertikal).**

Butir 42: Saat ini, sektor ketenagalistrikan di Jawa sudah berada dalam keadaan yang cukup matang, dengan sistem transmisi yang terinterkoneksi, pembangkit listrik yang modern dan besar, serta tingkat elektrifikasi yang tinggi. Di luar Jawa, sektor ketenagalistrikan terdiri atas ber macam macam sub sistem dan pembangkit tunggal yang terisolasi. Oleh karena itu biaya operasi menjadi lebih tinggi dan tingkat elektrifikasi menjadi rendah. **Sistem kelistrikan di Jawa dapat dijalankan dalam alur komersial dengan sedikit keikutsertaan Pemerintah. Sementara itu, sektor kelistrikan luar Jawa masih akan membutuhkan campur tangan Pemerintah secara langsung untuk tahun-tahun mendatang.**

2). Indikasi Intervensi Asing

- *Letter Of Intent* 20 Januari 2000 (bukti P9).

Dalam LOI yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Januari 2000, **Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan *White Paper* 1998 dan**



meloloskan Undang-Undang Ketenagalistrikan, sebagaimana disebut pada butir 77 yaitu: ***“In the Electric Power Sector, the restructuring policy announced in August 1998 maps out the action needed to restore commercial viability, improve efficiency, and attract private investment. The Government’s agenda for the coming year includes the passage of a new Electricity Law, establishment of an independent regulatory agency, and adoption of a tariff restructuring plan designed to restore tariffs progressively to commercially viable levels while limiting the impact on the poorer segments of society”***.

Yang artinya: ***” Pada Sektor Ketenagalistrikan, kebijakan restrukturisasi yang diumumkan pada Agustus 1998 melangkah lebih jauh digunakan dalam memperkenalkan tariff komersial, perbaikan efisiensi, dan memperkenalkan investasi swasta (Privatisasi). Pemerintah RI mengagendakan ini semua termasuk meloloskan adanya Undang Undang Ketenagalistrikan, pembentukan Badan Pengatur Independent, dan penerapan rencana restrukturisasi tarif listrik sebagai persiapan penerapan tariff progressive sambil mengantisipasi dampak social berupa kemiskinan akibat kebijakan ini”***.

Yang dimaksud dengan kalimat: ***“kebijakan restrukturisasi yang diumumkan pada Agustus 1998”*** dalam Letter Of Intent (LOI) 20 Januari 2000 ini tentunya adalah ***“The White Paper”*** Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan, yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi RI pada Agustus 1998 (**bukti P-10**), yang bermuatan *Unbundling* (baik vertikal maupun horizontal), Pasar Kompetisi Penuh (Liberalisasi), privatisasi, dan hal lain terkait kebijakan Pemerintah, yang terpaksa diambil mengingat krisis moneter (Sub Bab 4 butir 25 *“ The White Paper”*).

3). Implikasi ***“The White Paper”*** 1998.

Dalam uraian tentang latar belakang keluarnya Undang-Undang *a quo*, terdapat rencana Pemerintah untuk memprivatisasi PLN, menerapkan Pasar Kompetisi Penuh, Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan. Dengan demikian negara tidak dapat memberikan subsidi listrik lagi kepada rakyatnya.



Padahal dari data Statistik PLN yang ada (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010) terlihat subsidi listrik semakin membengkak sebagai berikut: (**bukti P-13**)

- Tahun 2005 : Rp 12,5 Triliun
- Tahun 2006 : Rp 32,9 Triliun
- Tahun 2007 : Rp 36,6 Triliun
- Tahun 2008 : Rp 78,5 Triliun
- Tahun 2009 : Rp 53,7 Triliun
- Tahun 2010 : Rp 58,1 Triliun

Bila subsidi listrik yang tergambar seperti di atas kemudian hilang maka ongkos produksi akan ditanggung seluruhnya oleh konsumen (rakyat) yang berarti negara telah gagal melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terutama kepada kaum buruh yang akan kehilangan hak konstitusinya berupa kesempatan kerja dan penghidupan yang layak dikarenakan kenaikan biaya listrik dan kemungkinan banyaknya pabrik yang tutup sebagaimana terjadi di Philipina dan negara-negara lain yang terpaksa menerapkan kebijakan seperti ini.

UU Ketenagalistrikan baik UU 20/2002 maupun UU 30/2009, keduanya mempunyai naskah kebijakan yang sama yaitu "*The White Paper*" Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan, Departemen Pertambangan dan Energi, yang diterbitkan pada Agustus 1998, **bukti P-10** (Dalam butir 77 LOI Jan 2000 disebut *Power Sector Restructuring Program*).

Naskah kebijakan tersebut menggariskan antara lain:

- a). PLN akan mengalami pemisahan usaha, yaitu fungsional/*unbundling vertical* dan secara Geografis/*Unbundling Horisontal*.
- b). *Unbundling* vertikal akan diterapkan di Jawa-Bali, yaitu dengan melakukan privatisasi pembangkit, transmisi, dan distribusi, dimana saat ini sudah dipersiapkan dengan cara merevisi Daftar Investasi Negatif yaitu dengan menawarkan pembangkit, transmisi dan distribusi kepada Investor Asing untuk membelinya dengan penguasaan saham antara 95-100%. (**bukti P-14**, Republika On Line tanggal 25 Desember 2014).
- c). Selanjutnya wilayah Jawa-Bali setelah PLN Jawa-Bali di Privatisasi, maka tariff listrik akan mengalami liberalisasi dengan mengikuti mekanisme



pasar bebas. Itulah yang dimaksud Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan Jawa- Bali.

- d). Luar Jawa-Bali, dipertimbangkan masih harus tetap di bawah pengendalian Pemerintah (Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah).

Dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan:

- a). Mantan Menteri Pertambangan dan Energi tahun 1998 (Koentoro Mangkoesubroto) yang saat ini menjadi Staf Ahli Kepresidenan yang bersangkutan menandatangani “*The White Paper*” Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan, Departemen Pertambangan dan Energi pada 1998. **(bukti P-10)**

- b). Mantan Direktur Utama PLN Adhi Satria yang telah melaksanakan *Public Awareness Campaign* (PAC) pada tahun 1998/1999 dilingkungan PLN yang merupakan sosialisasi terhadap “*The White Paper*” Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan.

- c). Mantan Direktur Utama PLN Eddie Widiono, yang saat menyusun/membahas RUUK Nomor 20/2002 tentunya banyak diminta data dan pertimbangan teknis demi tersusunnya UU Ketenagalistrikan.

- d). Mantan Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar, yang saat menyusun/membahas RUUK Nomor 30/2009 tentunya banyak diminta data dan pertimbangan teknis demi tersusunnya UU Ketenagalistrikan.

- e). Mar’ie Muhammad (Mantan Menteri Keuangan, 1997) serta J. Soedradjad Djiwandono (Mantan Gubernur Indonesia, 1997) yang menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) 31 Oktober 1997 **(bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9)**.

- f). Kwik Kian Gie (Mantan Menko Ekuin, tahun 2000) dan Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia, tahun 2000) yang menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) 20-Januari-2000 **(Bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9)**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 yang dibacakan pada 30 Desember 2010, pada butir Pertimbangan [3.12] berbunyi: “***Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan tersebut di atas, UU Nomor 30/2009 membuka kemungkinan pemisahan usaha (unbundling) dalam ketenagalistrikan, namun dengan adanya Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 30/2009, sifat unbundling dalam ketentuan tersebut tidak sama***



dengan unbundling dalam UU Nomor 20/2002, karena tarif listrik ditentukan negara, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan DPR RI atau Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai tingkatannya“.

Menurut Pemohon tidak memberikan kepastian hukum, karena disatu sisi mengakui adanya kemungkinan *unbundling* yang berarti akan berlaku mekanisme pasar bebas atau liberalisasi sektor ketenagalistrikan, disisi lain mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR masih bisa mengatur tarif listrik yang sudah di liberalisasikan itu.

Menurut Pemohon tidak mungkin sebuah Undang-Undang menginduk kepada dua *mahzab* ekonomi yaitu kapitalis dan etatisme (Pancasila).

Bila alasan pembuatan kebijakan adalah karena krisis ekonomi sebagaimana disebutkan pada Sub Bab 4 Butir (25) “The White Paper” Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan, maka alasan tersebut bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu, *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...dst “.*

Menurut Pemohon, semua tantangan dan kesulitan adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana Pemerintahan pasca kemerdekaan yang juga mengalami kesulitan yang luar biasa saat itu, tetapi tetap konsisten dengan UUD 1945, bukan menyerahkan sektor ketenagalistrikan kepada perusahaan asing saat itu seperti Ogem, Aniem, Gebeo dan lain lain.

Tetapi bagaimanapun kalau Pemerintah bertahan pada alasan ekonomi, maka sebagai bagian dari rakyat, Pemohon meminta konsistensi ideologi kepada Pemerintah, yaitu rubah dulu konstitusi sesuai keinginan Pemerintah jangan sampai Pemerintah tetap berlandaskan UUD 1945 tetapi faktanya berideologi kapitalisme.

IV. PETITUM YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, dan berarti bertentangan dengan UUD 1945, mengingat beberapa hal sebagai berikut:



- i). Dengan adanya *Letter Of Intent* (LOI) berarti Undang-Undang *a quo* terbukti telah diintervensi kekuatan asing (IMF, ADB) yang berarti Undang-Undang *a quo* **tidak berdaulat**. Oleh karena itu, bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea dua berbunyi: “Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, **berdaulat**, adil dan makmur”.
 - ii). Dengan adanya Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan yang ada pada “*The White Paper*” yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi pada Agustus 1998, yang merupakan Kajian Kebijakan/Kajian Akademis Undang-Undang *a quo*, sebagaimana disebut oleh Pemerintah RI dalam LOI 20 Januari 2000, yang antara lain akan menerapkan Pasar Kompetisi Penuh, privatisasi PLN, liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan, berarti akan hilangnya subsidi listrik bagi rakyat, berarti negara **gagal** dalam **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Bagian alinea keempat Pembukaan UUD 1945)**.
 - iii). Meskipun terdapat Pasal 3 Undang-Undang *a quo* yang mencerminkan Otoritas Pemerintah untuk mengatur Sektor Ketenagalistrikan termasuk dalam menentukan besaran tarif, tetapi justru menimbulkan kerancuan ideologi ekonomi, sehingga berpotensi menjadi pasal karet yang berpotensi merugikan rakyat, khususnya kalangan buruh.
3. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 sebagai berikut:



1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Kongres Nasional I Konfederasi Serikat Nasional Nomor 010-KONGRES KSN-2011, tanggal 12 November 2011 beserta lampirannya;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal 13 Januari 2012;
 7. Bukti P-7 :
 8. Bukti P-8 :
 9. Bukti P-9 :
- Fotokopi Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Letter Of Intent*, tanggal 16 Maret 1999, *Letter Of Intent*, tanggal 14 Mei 1999, dan *Letter Of Intent*, tanggal 20 Januari 2000, beserta lampirannya;
10. Bukti P7a : Fotokopi Artikel dari International Monetary Fund, tanggal 31 Oktober 1997;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi "*The White Paper*" Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi E-Mail dari PSI-ADB;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Statistik PLN 2010;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Artikel dari www.republika.co.id, tanggal 25 Desember 2013 dengan judul Pemerintah Buka Kesempatan Asing Kelola Listrik di Indonesia;



[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *junctis* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 angka 1, angka 2, dan angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU 30/2009) yang menyatakan:

Pasal 10:

- (2) *Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.*
- (3) *Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.*
- (4) *Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.*

Pasal 11:

- (3) *Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.*
- (4) *Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.*

Pasal 20:

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

Pasal 33:

- (1) *Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.*



- (2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.

Pasal 56 angka 1, angka 2, dan angka 4:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
2. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
4. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 yang menyatakan, “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 30/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.7.1] Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa **Ir. Ahmad Daryoko** selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan **Hamdani** selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional berdasarkan Keputusan Kongres Nasional I sebagai Kongres Pembentukan Konfederasi Serikat Nasional Nomor 010/KONGRES KSNI/ 2011, tanggal 12 November 2011, berhak mewakili Konfederasi Serikat Nasional untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah **Ir. Ahmad Daryoko** selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan **Hamdani** selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional berhak mewakili Konfederasi Serikat Nasional untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.7.2] Bahwa Pasal 22 ayat (1) Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional menentukan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setidaknya terdiri dari (a)



Seorang Presiden, (b) Wakil Presiden, (c) Sekjen, dan (d) Bendahara Umum, dihubungkan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional menentukan bahwa tugas dan tanggung jawab DPP adalah mengatasmakan atau mewakili KSN dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional (vide bukti P-5);

[3.7.3] Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) huruf f Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional, yang dapat mengatasmakan atau mewakili KSN dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional adalah DPP yang setidaknya terdiri dari Seorang Presiden, Wakil Presiden, Sekjen, dan Bendahara Umum, sedangkan **Ir. Ahmad Daryoko** selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan **Hamdani** selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional tidak dapat disebut selaku DPP Konfederasi Serikat Nasional karena tidak memenuhi unsur DPP sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) Konstitusi Konfederasi Serikat Nasional sebab tidak menyertakan Wakil Presiden dan Bendahara Umum sebagai Pemohon. Adapun Keputusan Kongres Nasional I Nomor 010/KONGRES KSNI/2011, tanggal 12 November 2011 yang dijadikan dasar oleh Pemohon adalah berupa Pengesahan Presiden dan Wakil Presiden Konfederasi Serikat Nasional Periode Tahun 2011 – 2015. Dengan demikian, menurut Mahkamah yang dapat mengatasmakan atau mewakili Konfederasi Serikat Nasional adalah DPP Konfederasi Serikat Nasional yang terdiri dari seorang Presiden, Wakil Presiden, Sekjen, dan Bendahara Umum. Oleh karena yang mengajukan permohonan hanya **Ir. Ahmad Daryoko** selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan **Hamdani** selaku Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional maka Pemohon (**Ir. Ahmad Daryoko** dan **Hamdani**) tidak dapat bertindak mengatasmakan atau mewakili Konfederasi Serikat Nasional sebab yang dapat mewakili adalah DPP Konfederasi Serikat Nasional dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon **Ir. Ahmad Daryoko** dan Pemohon **Hamdani** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengatasmakan KSN untuk mengajukan permohonan *a quo*;



[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.2] Pemohon **Ir. Ahmad Daryoko** dan Pemohon **Hamdani** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengatasnamakan KSN untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka



untuk umum pada **hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir